



PUTUSAN

Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SRI WAHYUDI
2. Tempat lahir : Dolok Sinumbah
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun/11 Juni 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Afdeling I Dolok Sinumbah Nag. Dolok Sinumbah
Kec. Huta Bayu Raja Kab. Simalungun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Sri Wahyudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun hak untuk itu telah diberitahukan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SRI WAHYUDI dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
- 3) Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau;
 - 1 (satu) buah kepala ikat pinggang berwarna putih yang bertuliskan volcom;
 - 1 (satu) bauh ikat pinggang warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SRI WAHYUDI** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **“dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban HABIB AMIN SARAGIH bersama dengan Rio Insani berboncengan menggunakan sepeda motot menuju ke Jalan Simpang Calvin masuk dalam dengan tujuan menonton hiburan malam jarang kepeng. Selanjutnya saat menonton jarang kepeng Saksi Korban merasa terdorong-dorong oleh sekumpulan laki-laki yang berada di belakang Saksi Korban sehingga terjadi perdebatan mulut diantara Saksi Korban dan sekumpulan laki-laki tersebut yang diantaranya adalah Terdakwa SRI WAHYUDI. Kemudian Saksi Korban bersama dengan Rio Insani pergi dari hiburan jarang kepeng tersebut menuju Simpang Calvin disusul teman Saksi Korban bernama Dimas dan Ade Gusti Randa yang tidak lama kemudian disusul oleh sekumpulan laki-laki bersama dengan Terdakwa SRI WAHYUDI yang berdebat mulut dengan Saksi Korban di hiburan jarang kepeng sebelumnya. Kemudian seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui Saksi Korban yang mengakui dirinya adalah **Terdakwa SRI WAHYUDI membuka baju dan memegang tali pinggang dan menunjuk ke arah Saksi Korban sehingga sekumpulan laki-laki tersebut langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu berdiri dekat sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan dan tunjungan ke wajah, badan, dan kaki Saksi Korban** yang mana pada saat pemukulan itu terjadi Saksi Korban melindungi wajahnya. Selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUDI memegang tali pinggang yang ujung kepala tali pinggang tersebut terbuat dari besi yang langsung dipukulkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban hingga mengeluarkan darah dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi Korban melalui pesan teks bertanya kepada Nui Saragih apakah mengenali sekumpulan laki-laki yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mana Nui Saragih mengaku mengenal sekumpulan laki-laki tersebut sembari mengirimkan akun media sosial sekumpulan laki-laki tersebut sehingga

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengenali salah satu pelaku pemukulan terhadap diri Saksi Korban yang mengakibatkan kepala bagian belakang Saksi Korban mengalami luka adalah Terdakwa SRI WAHYUDI;

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 800.045/3832/33.3/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mellianie Salim atas pemeriksaan HABIB AMIN SARAGIH :

- | | |
|---|--|
| 1. Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik . | |
| 2. Terdapat luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit dengan ukuran \pm panjang 2 cm yang bawah, panjang 1 cm yang arah ke atas. | |
| 3. Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran \pm panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm. | |
| 4. Luka lecet di leher kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm | |
| Kesimpulan | : Luka robek di kepala kiri bagian belakan yang sudah dijahit, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di leher kiri . |

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **SRI WAHYUDI** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **“dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib Saksi Korban HABIB AMIN SARAGIH bersama dengan Rio Insani berboncengan menggunakan sepeda motot menuju ke Jalan Simpang Calvin masuk dalam dengan tujuan menonton hiburan malam jarang kepeng. Selanjutnya saat menonton jarang kepeng Saksi Korban merasa terdorong-dorong oleh sekumpulan laki-laki yang berada di belakang Saksi Korban sehingga terjadi perdebatan mulut diantara Saksi Korban dan sekumpulan laki-laki tersebut yang diantaranya adalah Terdakwa SRI WAHYUDI. Kemudian Saksi Korban bersama dengan Rio Insani pergi dari hiburan jarang kepeng tersebut menuju Simpang Calvin disusul teman Saksi Korban bernama Dimas dan Ade Gusti Randa yang tidak lama kemudian disusul oleh sekumpulan laki-laki bersama dengan Terdakwa

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



SRI WAHYUDI yang berdebat mulut dengan Saksi Korban di hiburan jarang kepeng sebelumnya. Kemudian seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui Saksi Korban yang mengakui dirinya adalah **Terdakwa SRI WAHYUDI membuka baju dan memegang tali pinggang dan menunjuk ke arah Saksi Korban sehingga sekumpulan laki-laki tersebut langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu berdiri dekat sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan dan tunjungan ke wajah, badan, dan kaki Saksi Korban** yang mana pada saat pemukulan itu terjadi Saksi Korban melindungi wajahnya. Selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUDI memegang tali pinggang yang ujung kepala tali pinggang tersebut terbuat dari besi yang langsung dipukulkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban hingga mengeluarkan darah dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 20224 sekira pukul 20.00 wib Saksi Korban melalui pesan teks bertanya kepada Nui Saragih apakah mengenali sekumpulan laki-laki yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mana Nui Saragih mengaku mengenal sekumpulan laki-laki tersebut sembari mengirimkan akun media sosial sekumpulan laki-laki tersebut sehingga Saksi Korban mengenali salah satu pelaku pemukulan terhadap diri Saksi Korban yang mengakibatkan kepala bagian belakang Saksi Korban mengalami luka adalah Terdakwa SRI WAHYUDI.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 800.045/3832/33.3/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mellianie Salim atas pemeriksaan HABIB AMIN SARAGIH :

1. Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik .
2. Terdapat luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit dengan ukuran \pm panjang 2 cm yang bawah, panjang 1 cm yang arah ke atas.
3. Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran \pm panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm.
4. Luka lecet di leher kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm

Kesimpulan	:	Luka robek di kepala kiri bagian belakan yang sudah dijahit, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di leher kiri .
------------	---	--

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **SRI WAHYUDI** pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2024, bertempat di Jalan Simping Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pengadilan Negeri Simalungun berwenang memeriksa dan mengadilinya **“Melakukan penganiayaan”**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 wib Saksi Korban HABIB AMIN SARAGIH bersama dengan Rio Insani berboncengan menggunakan sepeda motot menuju ke Jalan Simpang Calvin masuk dalam dengan tujuan menonton hiburan malam jarang kepeng. Selanjutnya saat menonton jarang kepeng Saksi Korban merasa terdorong-dorong oleh sekumpulan laki-laki yang berada di belakang Saksi Korban sehingga terjadi perdebatan mulut diantara Saksi Korban dan sekumpulan laki-laki tersebut yang diantaranya adalah Terdakwa SRI WAHYUDI. Kemudian Saksi Korban bersama dengan Rio Insani pergi dari hiburan jarang kepeng tersebut menuju Simpang Calvin disusul teman Saksi Korban bernama Dimas dan Ade Gusti Randa yang tidak lama kemudian disusul oleh sekumpulan laki-laki bersama dengan Terdakwa SRI WAHYUDI yang berdebat mulut dengan Saksi Korban di hiburan jarang kepeng sebelumnya. Kemudian seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui Saksi Korban yang mengakui dirinya adalah **Terdakwa SRI WAHYUDI membuka baju dan memegang tali pinggang dan menunjuk ke arah Saksi Korban sehingga sekumpulan laki-laki tersebut langsung mendekati Saksi Korban yang saat itu berdiri dekat sepeda motor dan langsung melakukan pemukulan dan tunjungan ke wajah, badan, dan kaki Saksi Korban** yang mana pada saat pemukulan itu terjadi Saksi Korban melindungi wajahnya. Selanjutnya Terdakwa SRI WAHYUDI memegang tali pinggang yang ujung kepala tali pinggang tersebut terbuat dari besi yang langsung dipukulkan ke arah kepala bagian belakang Saksi Korban hingga mengeluarkan darah dan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan medis.

Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 wib Saksi Korban melalui pesan teks bertanya kepada Nui Saragih apakah mengenali sekumpulan laki-laki yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban yang mana Nui Saragih mengaku mengenal sekumpulan laki-laki tersebut sembari mengirimkan akun media sosial sekumpulan laki-laki tersebut sehingga Saksi Korban mengenali salah satu pelaku pemukulan terhadap diri Saksi Korban yang mengakibatkan kepala bagian belakang Saksi Korban mengalami luka adalah Terdakwa SRI WAHYUDI.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 800.045/3832/33.3/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mellianie Salim atas pemeriksaan HABIB AMIN SARAGIH :

1. Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik .
2. Terdapat luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit dengan ukuran \pm panjang 2 cm yang bawah, panjang 1 cm yang arah ke atas.
3. Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran \pm panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm.
4. Luka lecet di leher kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm

Kesimpulan	:	Luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di leher kiri.
------------	---	--

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Habib Amin Saragih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SRI WAHYUDI;
 - Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
 - Bahwa awalnya Terdakwa melakukan penganiayaan bersama dengan teman-temannya dengan melakukan pemukulan dan tendangan ke badan dan kaki saksi masing-masing sekali sedangkan Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kanannya sembari memegang tali pinggang yang ada besi kepalanya ke kepala bahagian belakang saksi hingga mengeluarkan darah;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23:30 Wib di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi bersama RIO INSANI dengan berboncengan sepeda motor

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke Jln. Simpang Calvin masuk dalam dengan tujuan menonton hiburan malam jarang kepong, sesampainya di tempat tersebut saksi menonton dengan kumpulan orang-orang lainnya. Saat menonton tersebut saksi merasa terdorong/dorong dari sekumpulan laki-laki yang ada di belakang saksi, sehingga saat itu saksi menegur dengan ucapan "SANTAI AJA BANG NONTONYA" di jawab kumpulan laki-laki tersebut "KENAPA RUPANYA GAK SENANG KAU, KAU TUNGGU DI SIMPANG YA". Mendengar ucapan demikian lalu saksi dan RIO INSANI pergi dari hiburan tersebut dan menuju simpang Calvin, sesampainya tidak berapa lama juga teman saksi DIMAS dan ADE GUSTI RANDA juga menyusul bersama saksi dan RIO INSANI. Tidak berapa lama datang kumpulan laki-laki di simpang Calvin tersebut dan di susul seorang laki-laki yang membuka bajunya dan memegang tali pinggang, lalu kumpulan laki-laki yang disimpang tersebut bertanya kepada sesama mereka dengan ucapan "YANG MANA ORANGNYA" lalu di jawab oleh laki-laki yang membuka baju tersebut "INI ORANGNYA SAMBIL MENUNJUK KE ARAH SAYA DENGAN JARAK DEKAT". Seketika kumpulan laki-laki yang bertanya tersebut langsung mendekati saksi yang saat itu saksi sedang berdiri dekat sepeda motor, melakukan pemukulan-pemukulan dan tunjangan ke wajah, badan dan kaki saksi masing-masing sekali yang mana saat itu tangan saksi melindungi wajah saksi, lalu laki-laki yang membuka bajunya dan memegang tali pinggang yang ada besi kepalanya langsung memukulkannya ke saksi sehingga mengenai kepala bagian belakang saksi hingga mengeluarkan darah. Lalu seorang laki-laki yang saksi kenal bernama BAYU merangkul saksi sembari berkata UDA-UDA KAWANKU INI KAWANKU, sehingga mereka berhenti dan justru pergi ke arah lain di lokasi yang sama dengan jarak 10 meter karena juga ada keributan, dengan waktu yang demikianlah saksi di bahwa pergi oleh DIMAS dan ADE GUSTI RANDA ke Puskesmas Kerasaan untuk mendapatkan perawatan medis karena kepala saksi berdarah. Selanjutnya pada tanggal 03 Juli 2024 sekira pukul 20.00 Wib, saksi ada bertanya melalui WA kepada NUI SARAGIH dengan kalimat PADA SAAT NONTON Hiburan Malam itu kau kan di situ saat aku ribut ribut, apakah kau kenal sama mereka" Lalu NUI SARAGIH menjawab "AKU KENAL SEMBARI MENGIRIMKAN INSTAGRAM PELAKU" yang mana setelah saksi melihatnya instagram tersebut saksi baru mengingatnya yang

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



ternyata inilah laki laki yang membuka baju dan memegang tali pinggang yang memukulnya ke Kepala saksi;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali karena pada saat itu saksi di keroyok yang membuat saksi tertunduk dan tangan saksi menutupi wajah/muka saksi sehingga saksi tidak dapat memastikannya;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Sri Wahyudi saksi mengalami luka jahitan sebanyak 3 jahitan pada kepala bagian belakang dan mengeluarkan darah, leher sebelah kiri ada luka lecet dan kaki sebelah kanan ada luka lecet;
- Bahwa setelah luka saksi di jahit oleh pihak medis saksi tidak menjalani rawat inap, akan tetapi saksi berobat jalan dan beristirahat di rumah saksi tanpa dapat melakukan aktifitas seperti biasanya selama sekitar 10 hari;
- Bahwa permasalahan sebelumnya tidak ada akan tetapi Terdakwa, dan kawan-kawannya melakukan penganiayaan terhadap diri saya karena teguran yang saksi sampaikan kepada mereka pada saat menonton ditempat hiburan jarang kepanang;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah berupa tali pinggang yang ada kepala besinya;
- Bahwa saksi kenal dengan tali pinggang yang ada kepala besinya yang digunakan Terdakwa menganiaya saksi;
- Bahwa saksi terhalang melakukan aktifitas sehari-hari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah dan identitas mereka;
- Bahwa ada teman saksi yang bernama Rio Insani dan Dimas yang pada saat kejadian berada ditempat kejadian;
- Bahwa saksi tahu terdakwa pelakunya setelah saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Handella Nuita Saragih als Nuik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saya mengalami luka jahitan sebanyak 3 jahitan pada kepala bagian belakang, leher sebelah kiri luka lecet dan kaki sebelah kanan ada luka lecet;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Rio Insani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SRI WAHYUDI;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa saksi jelaskan bahwa yang saksi liat beberapa laki-laki yang diperkirakan sebanyak lebih dari 5 orang yang tidak saksi ketahui identitasnya tersebut melakukan penganiayaan terhadap Habib Amin Saragih adalah dengan cara memukuli secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki secara berulang kali;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Habib Amin Saragih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23:30 Wib di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 21.00 Wib, saat itu saksi bersama HABIB AMIN SARAGIH dengan berboncengan sepeda motor menuju ke Jln. Simpang Calvin masuk dalam dengan tujuan menonton hiburan malam jarang kepeng, sesampainya di tempat tersebut saksi menonton dengan kumpulan orang orang lainnya. Pada saat menonton tersebut saksi sempat berpisah sebentar untuk menemui teman saksi yang lain di lain tempat, dan tidak berapa lama saksi kembali HABIB AMIN SARAGIH menyampaikan bahwa iannya sedang ribut dengan seorang laki laki sembari HABIB AMIN SARAGIH memberi tahu laki laki tersebut. Lalu saksi menghubungi RIO INSANI untuk memberitahunya bahwa HABIB AMIN SARAGIH lagi ada masalah ianya ribut mulut dengan seorang laki laki yang kemudian saksi meminta DIMAS untuk datang ke hiburan jarang kepeng tempat kai melihat. Tidak berapa lama DIMAS datang, dan saat itu HABIB AMIN SARAGIH terlihat masih ribut mulut dengan seorang laki laki yang kemudian entah bagaimana HABIB AMIN SARAGIH janji dengan laki laki yang ribut mulut denganya tersebut untuk bertemu di simpang kalvin, sehingga saat itu saksi bersama DIMAS dan HABIB AMIN SARAGIH menuju simpang kalvin. Sesampainya di simpang kalvin HABIB AMIN SARAGIH berjalan kaki meninggalkan saksi dan DIMAS menuju kumpulan oranglain yang ada di sebrang jalan, dan tidak berapa lama datang sekumpulan orang dengan mengendarai

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor langsung turun mendekati HABIB AMIN SARAGIH serta memukulinya dengan tangan dan kaki. Karena kejadian tersebut begitu cepat, saat itu saksi sempat kaget dan tidak berapa lama terlihat HABIB AMIN SARAGIH keluar dari kerumunan orang-orang yang mengeroyoknya tersebut dan berlari menuju ke arah saksi dan DIMAS yang mana saat itu keadaan HABIB AMIN SARAGIH kepalanya mengeluarkan darah sehingga saksi dan DIMAS langsung membawa HABIB AMIN SARAGIH ke klinik yang ada di Kerasaan. Sesampainya di klinik HABIB AMIN SARAGIH mendapatkan jahitan sebanyak 3 jahitan pada kepala bagian belakang karena mengalami luka koyak. Selanjutnya beberapa hari kemudian HABIB AMIN SARAGIH memberitahukan kepada saksi bahwa laki-laki yang ribut dengannya pada saat menonton jarang kepong tersebut adalah salah satu pelaku yang mengeroyoknya yang diketahui oleh HABIB AMIN SARAGIH bernama WAHYUDI. Atas hal tersebut HABIB AMIN SARAGIH memberi tahu akan melaporkan penganiayaan tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa saksi tidak dapat memastikan berapa kali, namun saksi liat beberapa laki-laki yang diperkirakan sebanyak lebih 5 orang yang tidak saksi ketahui identitasnya beserta Terdakwa memukulinya Habib Amin Saragih secara bersama-sama dengan menggunakan tangan dan kaki secara berulang kali;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Habib Amin Saragih tersebut, saat itu kami membawanya ke klinik terdekat yang mana Habib Amin Saragih mendapatkan luka koyak dan mengeluarkan darah sehingga mendapatkan jahitan sebanyak 3 jahitan pada kepala bagian belakang;

- Bahwa permasalahan sebelumnya tidak ada, namun menurut saksi Habib Amin Saragih dikeroyok secara beramai-ramai tersebut akibat ribut mulut saat menonton hiburan jarang kepong dengan seorang laki-laki yang kemudian entah bagaimana Habib Amin Saragih janji dengan laki-laki yang ribut mulut dengannya untuk bertemu di simpang kalvin, sehingga saat itu saksi bersama Dimas dan Habib Amin Saragih menuju simpang kalvin. Sesampainya di simpang kalvin Habib Amin Saragih berjalan kaki meninggalkan saya dan Dimas menuju kumpulan orang lain yang ada di seberang jalan dan entah bagaimana Habib Amin Saragih kemudian dikeroyok oleh kumpulan orang lain yang datang kemudian;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pada saat Habib Amin Saragih dikeroyok tersebut para pelaku ada menggunakan alat atau tidak karena saat kejadian saksi melihatnya dari jarak yang cukup jauh. Namun dari keterangan Habib Amin Saragih saat ianya di aniaya secara bersama-sama / dikeroyok tersebut ada yang menggunakan alat berupa tali pinggang;
- Bahwa saksi tahu bahwa salah satu pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap Habib Amin Saragih yang bernama Sri Wahyudi dari keterangan Habib Amin Saragih;
- Bahwa karena mendapatkan luka jahitan sebanyak 3 jahitan pada kepala belakang Habib Amin Saragih menurut saya Habib Amin Saragih tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasa karena saksi tidak melihatnya selama beberapa hari;
- Bahwa saksi melihat langsung penganiayaan yang dilakukan terhadap Habib Amin Saragih;
- Bahwa saksi melihat Habib Amin Saragih dikeroyok beramai-ramai dan saksi sempat kaget karena kejadian tersebut begitu cepat dan tidak berapa lama terlihat Habib Amin Saragih keluar dari kerumunan orang-orang yang mengeroyoknya tersebut dan berlari ke arah saksi dan Dimas yang mana pada saat itu keadaan Habib Amin Saragih kepalanya mengeluarkan darah sehingga saksi dan Dimas langsung membawanya ke klinik yang ada di Kerasaan;
- Bahwa saksi tidak begitu jelas melihat siapa saja yang melakukan penganiayaan terhadap Habib Amin Saragih, karena pada saat kejadian saksi melihatnya dari jarak yang cukup jauh sekitar 10 meter, namun saksi hanya melihat beberapa laki-laki mengeroyok dan menganiaya Habib Amin Saragih secara bersama-sama;
- Bahwa keadaan Habib Amin Saragih sesaat kejadian penganiayaan tersebut kepalanya mengeluarkan darah;
- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Hanla Nuita Saragih Alias Nuikdel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi, dalam kasus penganiayaan terhadap saksi yang dilakukan oleh Terdakwa SRI WAHYUDI;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan (BAP Penyidik) adalah benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami Habib Amin Saragih tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23:30 Wib di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.00 Wib, saat itu saksi bersama teman-teman sedang menonton kuda kepang di lapangan Polly yang berada Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, dan saat itu saksi bertemu dengan korban Habib Amin Saragih dan tak lama kemudian saksi melihat ada rombongan anak muda yang sedang berkelahi, akan tetapi bukan korban yang berkelahi, lalu saksi bertanya kepada GUGUN "Mau ngapain kalian rame-rame bang" lalu GUGUN menjawab tadi si Habib dan si Yudi senggol senggolan dan selang beberapa saat kemudian si Yudi pergi dengan mengenderai sepeda motor berboncengan melintas kearah Simpang Kalpin sembari membawa ikat pinggang yang dipegangnya, selanjutnya saksi bersama teman-teman pergi juga menuju arah Simpang Kalpin lalu saksi tidak melihat Habib akan tetapi saksi melihat teman Habib yang bernama BULLA di keroyok oleh Yudi dan Huseng lalu saksi bertemu dengan GUGUN dimana Habib, lalu GUGUN menjawab Habibnya sudah dibawa kerumah sakit karena kepalanya bocor;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Habib Amin Saragih mengalami luka koyak dan mengeluarkan darah pada kepala bagian belakang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui akan tetapi saksi dengar dengan menggunakan alat berupa tali pinggang;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Habib Amin Saragih;
- Bahwa jarak saksi melihat peristiwa penganiayaan tersebut sekitar 10 meter;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan saksi terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli namun mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 800.045/3832/33.3/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mellianie Salim atas pemeriksaan HABIB AMIN SARAGIH :

1. Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik.
2. Terdapat luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit dengan ukuran \pm panjang 2 cm yang bawah, panjang 1 cm yang arah ke atas.
3. Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran \pm panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm.
4. Luka lecet di leher kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm.

Kesimpulan Luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di leher kiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bahagian pundak dekat leher sebelah kirinya sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib kami pergi menonton hiburan jarang ke pang di simpang kalvin Lalu Terdakwa berboncengan dengan KIKI DERMAWAN sedangkan EVAN RAJAGUKGUK berboncengan dengan KEVIN RIAN TO SIAHAAN. Sesampainya di tempat hiburan malam lalu kami memarkirkan sepeda motor di depan sebuah rumah teman Terdakwa, Saat menonton jarang ke pang tersebut tiba tiba teman Terdakwa KEVIN bersenggolan dengan HABIB AMIN SARAGIH sembari HABIB AMIN SARAGIH berkata "BAGUS BAGUS KALIAN, BIASA-BIASA AJA KALAU MENONTON" yang di jawab oleh KEVIN "YA SUDAH SAYA MINTA MAAF BANG" di jawab oleh HABIB

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AMIN SARAGIH “YA SUDAH BAGUS BAGUS KALAU NONTON” Mendengar jawaban HABIB AMIN SARAGIH tersebut Terdakwa menjawab “KENAPANYA BANG BAGUS - BAGUSNYA KAMI MENONTON” dijawab kembali oleh HABIB AMIN SARAGIH “YA SUDAH BAGUS - BAGUS KALAU NONTON”. Setelah selesai menonton jarang kepengang tersebut Terdakwa, KEVIN Rianto SIAHAAN, KIKI DERMAWAN dan EVAN RAJAGUKGUK akan hendak kembali ke tempat parkir sepeda motor kami dengan berjalan kaki akan tetapi tiba tiba dari belakang ada yang menarik Baju Terdakwa hingga Terdakwa ketahui ternyata HABIB AMIN SARAGIH karena pada saat di tarik kebelakang tersebut Terdakwa dan HABIB AMIN SARAGIH saling berhadapan, lalu di dorongnya kembali dada Terdakwa sembari HABIB AMIN SARAGIH berkata 'KUTUNGGU KALIAN DI SIMPANG KALVIN” mendengar ucapan HABIB AMIN SARAGIH tersebut membuat Terdakwa terpancing emosi dengan membuka baju dan membuka ikat pinggang dari celana Terdakwa sembari berkata “ YA UDAH AYOK PULANG KITA AMBIL KERETA DULU”. Sesampainya di tempat kami parkir sepeda motor, Saat kami berada ditempat parkir sepeda motor tersebut, tiba tiba datang enam orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri kami sembari berkata kepada Terdakwa “WOI KAU YANG BERMASALAH SAMA HABIB, UDA KAMI TUNGGU KALIAN DI SANA” yang mana saat itu Terdakwa HANYA DIAM SAJA setelah itu kami mendatangi mereka tepatnya di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec.Bandar Kab. Simalungun, tiba tiba EVAN berteriak lanya di pukul dari belakang, sehingga kami semua berhenti karena sudah banyak orang yang menghalangi jalan kami. Dan pada saat berhenti tersebut Terdakwa melihat HABIB AMIN SARAGIH bersama dengan teman temannya berada di tempat kejadian, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada teman teman Terdakwa “LHO ITU SI HABIB AMIN SARAGIH” dan bersamaan tiba tiba dari sebrang jalan sebanyak 6 orang dengan 3 tiga sepeda motor langsung mendekati HABIB AMIN SARAGIH dan memukulinya sementara teman dari HABIB AMIN SARAGIH yang bersebelahan dengan HABIB AMIN SARAGIH memukul kuping bahagian belakang sebelah kiri Terdakwa atas hal tersebut Terdakwa membalas memukul teman dari HABIB AMIN SARAGIH, dan bersamaan juga tiba tiba HABIB AMIN SARAGIH memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan seketika Terdakwa membalas memukul HABIB AMIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARAGIH ke arah bahagian pundak dekat leher sebelah kirinya sebanyak 1 satu kali hingga akhirnya ada yang memisahkan Terdakwa dengan cara menarik sembari berkata UDA UDA yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa selain Terdakwa banyak juga orang lain yang turut melakukan penganiayaan kepada Habib Amin Saragih, namun Terdakwa tidak mengetahui identitasnya karena saat itu banyak sekali yang melakukan pemukulan terhadap Habib Amin Saragih;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan atau pemukulan terhadap Habib Amin Saragih Terdakwa tidak ada menggunakan alat apapun yang ada hanya tangan saja;
- Bahwa sedangkan orang lain yang melakukan pemukulan terhadap Habib Amin Saragih juga tidak Terdakwa perhatikan apakah ada menggunakan alat atau tidak;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan tali pinggang saat melakukan pemukulan terhadap Habib Amin Saragih;
- Bahwa pada saat menonton jarang kepong tersebut Terdakwa dan Habib Amin Saragih terlibat cekcok mulut karena pada saat menonton tersebut teman Terdakwa Kevin bersenggolan dengan Habib Amin Saragih dan kemudian Terdakwa juga ada ditarik baju Terdakwa dari belakang dan kemudian di dorong oleh Habib Amin Saragih;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan korban Habib Amin Saragih;
- Bahwa karena Terdakwa sudah terlanjur kesal dengan Habib Amin Saragih;
- Bahwa yang Terdakwa lihat sekitar 5 orang lebih yang melakukan penganiayaan terhadap Habib Amin Saragih, yang diantaranya terdakwa sendiri;
- Bahwa mereka tidak ikut, karena mereka hanya berada di sepeda motor saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau;
- 1 (satu) buah kepala ikat pinggang bewarna putih yang bertuliskan volcom;
- 1 (satu) bauh ikat pinggang warna hitam.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bahagian pundak dekat leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa pergi menonton hiburan jarang ke pang di simpang kalvin dengan berboncengan dengan kiki dermawan, bahwa saat menonton jarang ke pang tersebut tiba tiba teman Terdakwa Kevin bersenggolan dengan Habib Amin Saragih (korban) sampai akhirnya rebut mulut, selanjutnya Terdakwa bersama Kevin hendak kembali ke tempat parkir sepeda motor dengan berjalan kaki, tiba tiba dari belakang ada yang menarik baju Terdakwa hingga Terdakwa ketahui ternyata korban yang menarik karena pada saat di tarik ke belakang tersebut Terdakwa dan korban saling berhadapan, kemudian didorong kembali dada Terdakwa sembari korban berkata 'kutunggu kalian di simpang kalvin' mendengar ucapan korban tersebut, membuat Terdakwa terpancing emosi dengan membuka baju dan membuka ikat pinggang dari celana Terdakwa sembari berkata "ya udah ayo", sesampainya di tempat parkir sepeda motor, terdakwa di tempat parkir sepeda motor tersebut, tiba tiba datang enam orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa sembari berkata kepada Terdakwa ditunggu tepatnya di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasaan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun;
- Bahwa sesampai di lokasi kejadian Terdakwa melihat korban bersama dengan teman temannya berada di tempat kejadian, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada teman teman Terdakwa dan bersamaan tiba tiba dari sebrang jalan sebanyak 6 (enam) orang dengan 3 (tiga) sepeda motor langsung mendekati korban dan memukulinya sementara teman dari korban yang bersebelahan dengan korban memukul kuping bahagian belakang sebelah kiri Terdakwa atas hal tersebut Terdakwa membalas memukul teman dari korban, dan bersamaan juga tiba tiba korban memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan seketika Terdakwa membalas memukul korban ke arah bahagian pundak dekat leher sebelah kirinya sebanyak 1 satu kali hingga akhirnya ada yang



memisahkan Terdakwa dengan cara menarik sembari berkata UDA UDA yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

- Bahwa akibat korban mengalami luka pada bagian kepala berdarah, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 800.045/3832/33.3/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mellianie Salim atas pemeriksaan HABIB AMIN SARAGIH : Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik, Terdapat luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit dengan ukuran \pm panjang 2 cm yang bawah, panjang 1 cm yang arah ke atas, Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran \pm panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan Luka lecet di leher kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, kesimpulan Luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di leher kiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barang Siapa” berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang, yang sewaktu ditanya kepadanya mengaku bernama SRI WAHYUDI, dengan identitas lengkap sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, dan pula dibenarkan oleh saksi-saksi disidang perkara ini, dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan orang (*non error in persona*) sebagai Terdakwa SRI WAHYUDI



dalam perkara ini dan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah manusia yang cakap dihadapan hukum yang dapat memahami setiap perbuatan yang dilakukannya demikian pula dengan konsekuensinya, selain daripada itu selama pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya oleh karenanya terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawaban segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Penganiayaan” tidaklah terdefiniskan secara jelas oleh KUHPidana akan tetapi dalam pengertian yang diberikan dalam komentar Pasal 351 oleh R.Soesilo bahwa berdasarkan jurisprudensi, Penganiayaan (*mishandeling*) yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka, yang mana dalam alinea ke-4 dari Pasal 351 KUHPidana, masuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja”, telah merupakan *communis opinio* di kalangan para ahli hukum pidana dan praktek hukum bahwa untuk dapat dikatakan pelaku terbukti memenuhi unsur tersebut, haruslah dapat dibuktikan adanya kehendak (*willen*) dan pengetahuan (*weten*), artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan, dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa (perhatikan pendapat *Simons* yang dirujuk oleh *Drs.P.A.F.Lamintang,SH*, Delik-Delik Khusus, 1991, hal.38);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 23.30 Wib di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec. Bandar Kab. Simalungun, Terdakwa melakukan pemukulan dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa ke arah bahagian pundak dekat leher sebelah kiri korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa berawal pada hari minggu tanggal 30 Juni 2024 sekira pukul 22.30 Wib terdakwa pergi menonton hiburan jarang kepong di simpang kalvin dengan berboncengan dengan kiki dermawan, bahwa saat menonton jarang kepong tersebut tiba tiba teman Terdakwa Kevin bersenggolan dengan Habib Amin Saragih (korban) sampai akhirnya rebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut, selanjutnya Terdakwa bersama Kevin hendak kembali ke tempat parkir sepeda motor dengan berjalan kaki, tiba tiba dari belakang ada yang menarik baju Terdakwa hingga Terdakwa ketahui ternyata korban yang menarik karena pada saat di tarik kebelakang tersebut Terdakwa dan korban saling berhadapan, kemudian didorong kembali dada Terdakwa sembari korban berkata 'kutunggu kalian disimpang kalvin" mendengar ucapan korban tersebut, membuat Terdakwa terpancing emosi dengan membuka baju dan membuka ikat pinggang dari celana Terdakwa sembari berkata "ya udah ayo", sesampainya di tempat parkir sepeda motor, terdakwa ditempat parkir sepeda motor tersebut, tiba tiba datang enam orang laki laki dengan mengendarai sepeda motor menghampiri terdakwa sembari berkata kepada Terdakwa ditunggu tepatnya di Jln. Simpang Calvin Huta VI Mariah Bandar Nagori Pematang Kerasan Rejo Kec.Bandar Kab. Simalungun;

Menimbang, bahwa sesampai dilokasi kejadian Terdakwa melihat korban bersama dengan teman temannya berada di tempat kejadian, atas hal tersebut Terdakwa menyampaikan kepada teman teman Terdakwa dan bersamaan tiba tiba dari sebrang jalan sebanyak 6 (enam) orang dengan 3 (tiga) sepeda motor langsung mendekati korban dan memukulinya sementara teman dari korban yang bersebelahan dengan korban memukul kuping bahagian belakang sebelah kiri Terdakwa atas hal tersebut Terdakwa membalas memukul teman dari korban, dan bersamaan juga tiba tiba korban memukul ke arah Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan seketika Terdakwa membalas memukul korban ke arah bahagian pundak dekat leher sebelah kirinya sebanyak 1 satu kali hingga akhirnya ada yang memisahkan Terdakwa dengan cara menarik sembari berkata UDA UDA yang kemudian Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor dan pergi meninggalkan tempat kejadian;

Menimbang, bahwa akibat saksi korban mengalami luka pada bagian kepala berdarah, dan berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor 800.045/3832/33.3/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh dr. Dian Mellianie Salim atas pemeriksaan HABIB AMIN SARAGIH : Pasien tiba di RSUD Perdagangan dengan kesadaran dan keadaan umum baik, Terdapat luka robek di kepala kiri bagian belakang yang sudah dijahit denga ukuran \pm panjang 2 cm yang bawah, panjang 1 cm yang arah ke atas, Luka lecet di lutut kanan dengan ukuran \pm panjang 1,5 cm lebar 0,5 cm dan Luka lecet di leher kiri dengan ukuran \pm panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm, kesimpulan Luka robek di kepala kiri bagian belakan yang sudah dijahit, luka lecet di lutut kanan, luka lecet di leher kiri;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 30/Pid.B/2025/PN Sim



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa menyadari tindakannya serta terdakwa mengetahui akan akibat dari tindakan yang dilakukannya tersebut sehingga Majelis Hakim berpendapat tindakan tersebut adalah termasuk penganiayaan karena telah menimbulkan luka terhadap saksi korban sebagaimana tergambar dari hasil Visum et Repertum, sehingga dengan demikian unsur “penganiayaan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan tunggal telah dapat dibuktikan maka unsur “melakukan penganiayaan” dalam dakwaan tunggal ini harus juga dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum serta alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*) serta berdasarkan bukti-bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dijatuhi pidana harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Terdakwa ditangkap dan ditahan dan tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan alasan untuk menanggukhan atau mengeluarkan/membebasikan Terdakwa dari tahanan yang sedang dijalankan tersebut, maka kepada Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau, 1 (satu) buah kepala ikat pinggang berwarna putih yang bertuliskan volcom dan 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam adalah alat yang terdakwa



gunakan dalam melakukan kejahatan sehingga diawatirkan akan dipergunakan lagi sehingga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa telah setimpal dengan perbuatan dan sifat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan dipandang telah pula disesuaikan dengan rasa keadilan moral (*moral justice*), keadilan hukum (*legal justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana, dan selama dipersidangan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak pernah mengajukan permohonan untuk pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SRI WAHYUDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SRI WAHYUDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10(sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hodie warna hijau, 1 (satu) buah kepala ikat pinggang bewarna putih yang bertuliskan volcom dan 1 (satu) bauh ikat pinggang warna hitam **dimusnahkan**;

6.Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami, Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Cory F D Laia, S.H.,M.H., dan Ida Maryam Hasibuan, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 11 Maret 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Apollo Manurung, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Melati Panjaitan, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agung Cory F D Laia, S.H., M.H.

Erika Sari Emsah Ginting, S.H., M.H.

Ida Maryam Hasibuan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Apollo Manurung.,